



P U T U S A N
Nomor 175/Pdt.G/2021/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama Lengkap : **HARTJE KAREL IROTH**
Tempat Lahir : Minahasa.
Umur / Tgl. Lahir : 67 Tahun / 26 April 1954.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Koka, Lingkungan II, Kelurahan
Mapanget Barat, Kecamatan Mapanget, Kota
Manado.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Pensiunan.
Pendidikan : SLTA/ Sederajat.
Status : Kawin
No. Hp : -
Selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat**

Bermaksud untuk mengajukan Gugatan Pembagian Waris di Pengadilan Negeri Manado terhadap

Lawan

Almh. Aneke Iroth dengan Ahli Waris Pengganti :

Nama Lengkap : **WILHELM HENDRIK WOWILING.**
Tempat Lahir : Kanonang.
Umur / Tgl. Lahir : 77 Tahun / 19 Oktober 1943.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. A. A. Maramis, Lingkungan I, Keluraha
Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota
Manado.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Pensiunan.
Pendidikan : D-3.
Status : Cerai Mati.

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Hp : -

DAN

Nama Lengkap : **SJERLLY NICOLIEN OLVIA WOWILING.**

Tempat Lahir : Manado.

Umur / Tgl. Lahir : 51 Tahun / 02 Oktober 1969.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jln. A. A. Maramis, Lingkungan I, Kelurahan
Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota
Manado.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : PNS.

Pendidikan : S-1.

Status : Kawin.

No. Hp :

DAN

Nama Lengkap : **RICKY DEDY MARKUS WOWILING.**

Tempat Lahir : Mapanget.

Umur / Tgl. Lahir : 50 Tahun / 12 Mei 1971.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jln. A. A. Maramis, Lingkungan I, Kelurahan
Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota
Manado.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : S-1.

Status : Kawin.

No. Hp :

Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat I**

Almh. Boy Iroth dengan Ahli Waris Pengganti

Nama Lengkap : **MEIDI IROTH.**

Tempat Lahir : Manado.

Umur : 40 Tahun.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jln. A. A. Maramis, Lingkungan I, Kelurahan
Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota
Manado.

Agama : Kristen.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SLTA / Sederajat.
Status : Kawin.
No. Hp : -

DAN

Nama Lengkap : **LANI IROTH.**
Tempat Lahir : Manado.
Umur : 41 Tahun.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. A. A. Maramis, Lingkungan I, Kelurahan
Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota
Manado.

Agama : Kristen.
Pekerjaan : Guru.
Pendidikan : SLTA/ Sederajat.
Status : Kawin.
No. Hp : -

DAN

Nama Lengkap : **LEIDI IROTH.**
Tempat Lahir : Manado.
Umur : 42 Tahun.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. A. A. Maramis, Lingkungan I,
Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan
Mapanget, Kota Manado.

Agama : Kristen.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SLTA/ Sederajat.
Status : Kawin.
No. Hp :

DAN

Nama Lengkap : **ROY IROTH.**

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Manado.
Umur : 43 Tahun.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. A. A. Maramis, Lingkungan I, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SLTA / sederajat.
Status : Kawin.
No. Hp :
selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat II**

Nama Lengkap : **BRURI IROTH.**
Tempat Lahir : Minahasa.
Umur / Tgl. Lahir : 65 Tahun / 25 November 1952.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. A. A. Maramis, Lingkungan I, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Pensiunan.
Pendidikan : SLTA/ Sederajat.
Status : Kawin.
No. Hp :
Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat III**

Kantor Pertanahan Kota Manado (ATR/BPN), Jl. Pomurow No.109, Tingkulu, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara 95117.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Klas I A No.175/Pdt.G/2022/PN.Mnd tertanggal 10 Maret 2022;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado tentang penetapan hari sidang tertanggal 10 Maret 2022;

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Novemembr 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 29 September 2021 dalam Register Nomor 175/Pdt.G/2021/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan orang tua Tergugat I, orang tua Tergugat II, dan Tergugat III adalah anak-anak yang sah dalam perkawinan dari Alm. Engelbert Iroth dan Almh. Juliana P. Monengkey.
2. Bahwa dari perkawinan Alm. Engelbert Iroth dan Almh. Juliana P. Moningkey dikaruniai 4 (Empat) orang anak :
 1. Almh Aneke Iroth.
 2. Alm. Boy M. Iroth.
 3. Hartje Iroth.
 4. Bruri Iroth.
3. Bahwa pada tanggal 18 Desember 1985, telah meninggal dunia Alm. Engelberth Iroth yaitu ayah / Kakek dari Penggugat dan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, di Paniki Bawah, Kecamatan Dimembe, berdasarkan Akte Kematian No. 07/22/DM.B/V/1987 dan pada tanggal 29 Maret 2000 telah meninggal dunia Almh. Juliana P. Monengkey yaitu ibu / Nenek dari Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, di Paniki bawah, Kecamatan Dimembe berdasarkan Akte Kematian No. 156/ 2000.
4. Bahwa dari perkawinan tersebut Alm. Engelberth Iroth dan Almh. Juliana P. Moningkey adalah orang tua dari Penggugat dan Para Tergugat, telah meninggalkan harta benda berupa tanah, kebun pekarangan serta bangunan rumah sebagai berikut :
 - a. Sebagian tanah pekarangan yang dahulu terletak di Desa Paniki Bawah Kecamatan Dimembe, Minahasa, SEKARANG Lingkungan I, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sertifikat Hak Milik Nomor 220 Desa Paniki Bawah, Gambar Situasi Nomor 5142 tahun 1981 atas nama Engelberth Iroth dengan luas 980 M2.
 - b. Sebidang tanah pekarangan yang dahulu terletak di Desa Paniki Bawah Kecamatan Dimembe, Minahasa, SEKARANG Lingkungan I, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado tertulis atas nama "Keluarga Iroth-Moningkey", dengan luas 360 M2.

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mnd



- c. Sebuah rumah semi permanen yang dahulu terletak di Desa Paniki Bawah Kecamatan Dimembe, Minahasa, SEKARANG Lingkungan I, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sertifikat Hak Milik Nomor 220 Desa Paniki Bawah, Gambar Situasi Nomor 5142 tahun 1981 atas nama Engelberth Iroth.
- d. Sebidang tanah pertanian yang terletak di wilayah Desa Ongkaw, Kecamatan Tenga, Minahasa Selatan.
- e. Sebidang tanah pertanian yang terletak di wilayah Desa Tondey, Kecamatan Motoling, Minahasa Selatan.
5. Bahwa 2 (dua) orang saudara kandung Penggugat telah meninggal dunia yakni Alm. Boy M. Iroth meninggal dunia pada tanggal 16 September 1999 sesuai kutipan Akta Kematian No 384/1999 dan Almh. Aneke Iroth pada tanggal 16 September 2020.
6. Bahwa setelah Ayah Alm. Engelberth Iroth meninggal dunia, Ibu Penggugat, Nenek Tergugat I, Tergugat II, Ibu Tergugat III yakni Almh. Ibu Juliana P. Moningkey, membuat surat pembagian waris yang telah disetujui dan disepakati oleh Penggugat, Orang Tua Tergugat I, Orang Tua Tergugat II, Tergugat III. Juliana P. Moningkey yang sudah lanjut umur dan Penggugat, serta Orang Tua Tergugat I, Orang Tua Tergugat II, Tergugat III yang sudah dewasa dan sudah menikah, maka dibuatlah Surat Persetujuan Pembagian Warisan di kantor Kepala Desa Paniki Bawah atau sekarang disebut Kantor Kelurahan Paniki Bawah pada tanggal 4 Juni 1987 .
7. Bahwa adapun pembagian warisan berdasarkan surat persetujuan pembagian warisan tanggal 4 Juni 1987 adalah sebagai berikut :
 1. **Aneke Iroth**, mendapatkan bagian dari tanah pekarangan sertifikat hak milik nomor 220 Desa Paniki Bawah, Gambar Situasi Nomor 5142 tahun 1981 dari atas nama Engelberth Iroth yang terletak di Desa Paniki Bawah, berukuran luas ± 490 M2 berbatasan dengan :
 - o Utara : Tanah pekarangan bagian dari Bruri Iroth
 - o Timur : Tanah pekarangan bagian dari Hartje Iroth
 - o Selatan : Jalan Raya A.A Maramis / Jalan Manado-Lapangan
 - o Barat : Tanah pekarangan dari Keluarga Pedeatu
 - Di kuasai oleh Tergugat III sekarang Ahli Waris Pengganti.**
 2. **Boy M. Iroth**, mendapatkan bagian :
 1. Sebidang tanah pertanian yang terletak di wilayah Desa Ongkaw Kecamatan-Tenga.

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah pertanian yang terletak di wilayah Desa Tondey Kecamatan-Motoling.

Di kuasai oleh Boy M. Iroth dan keluarganya dan saat ini sudah terjual

3. **Hartje Iroth**, mendapatkan sebagian dari tanah pekarangan sertifikat hak milik nomor 220 Desa Paniki Bawah, Gambar Situasi Nomor 5142 tahun 1981 dari atas nama Engelberth Iroth, yang terletak di Desa Paniki Bawah, berukuran luas 490 Meter Persegi, berbatasan dengan:
 - o Utara : Tanah pekarangan bahagian dari Bruri Iroth.
 - o Timur : Tanah pekarangan dari Theopaul Mondigir.
 - o Selatan : Jalan Raya Mr.A.A.Maramis / Jalan Manado-Lapangan.
 - o Barat : Tanah pekarangan bagian dari Aneke Iroth.
4. **Bruri Iroth**, mendapatkan bahagian, sebidang tanah pekarangan yang terletak dalam Desa Paniki Bawah berukuran luas 360 Meter Persegi, berbatasan dengan :
 - o Utara : Tanah dari Ventje Waworuntu
 - o Timur : Tanah dari Ventje Waworuntu
 - o Selatan : Tanah pekarangan dari Theopaul Mondogir, dan tanah bagian dari Hartje Iroth (sebagian hak milik no.220)
 - o Barat : Tanah pekarangan dari Robert Pasuhuk

Di kuasai oleh Bruri Iroth dan keluarganya dan s aat ini sudah terjual

8. Bahwa menurut surat Pembagian tanggal 4 Juni 1987 Penggugat mendapat sebagian dari tanah pekarangan sertifikat hak milik nomor 220 Desa Paniki Bawah, Gambar Situasi Nomor 5142 tahun 1981 dari atas nama Engelberth Iroth, yang dahulu terletak dalam Desa Paniki Bawah Kecamatan Dimembe, Minahasa, SEKARANG terletak di Desa Paniki Bawah, berukuran luas 490 Meter Persegi, yang terletak di Kelurahan Paniki Bawah, Lingkungan II, Kecamatan Mapanget, Kota Manado berbatasan dengan :
 - o Utara : Tanah pekarangan bahagian dari Bruri Iroth
 - o Timur : Tanah pekarangan dari Theopaul Mondigir
 - o Selatan : Jalan Raya Mr.A.A.Maramis / Jalan Manado-Lapangan
 - o Barat : Tanah pekarangan bagian dari Aneke Iroth

Untuk selanjutnya disebut objek sengketa.

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan kesepakatan pembagian tersebut yaitu Surat Persetujuan Pembagian Warisan tanggal 4 Juni 1987 di Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget dalam perkara a quo, Penggugat dan orang tua Tergugat I, orang tua Tergugat II, Tergugat III telah sepakat untuk menyetujui dan menandatangani pembagian warisan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun untuk pembagian warisan tersebut.
10. Bahwa sejak pembagian Penggugat sudah menguasai, menduduki bahkan membangun rumah yang di tinggali Penggugat dan keluarga sampai saat ini.
11. Bahwa Penggugat juga tidak mempermasalahkan tanah yang sudah dikuasai atau sudah terjual oleh Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III karena itu sudah menjadi bagian hak mereka sebagai Ahli Waris dan Ahli Waris Penganti;
12. Bahwa permasalahan yang timbul adalah ketika Penggugat hendak mengurus pemisahan dan balik nama atas tanah objek sengketa yang menjadi bagian dari Penggugat Kepada Turut Tergugat pada tanggal dari atas nama Engelberth Iroth menjadi atas nama Penggugat, namun dalam kenyataannya Turut Tergugat tidak memproses Pemisahan Sertifikat sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat, dengan alasan tidak ada persetujuan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga hal tersebut mendatangkan kerugian secara langsung kepada Penggugat.
13. Bahwa Turut Tergugat memberikan persyaratan wajib berupa KTP, KARTU KELUARGA, dan ada BERKAS YANG HARUS DI TANDATANGANI untuk dipenuhi oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebagai Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dalam melengkapi syarat administrasi untuk pengurusan pemisahan Sertifikat dan balik nama tanah bagian hak milik Penggugat yang merupakan bagian dari sertifikat hak milik nomor 220 Desa Paniki Bawah, Gambar Situasi Nomor 5142 tahun 1981 atas nama Engelberth Iroth (Objek Sengketa)
14. Bahwa untuk poit 13 di atas Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak bersedia untuk menyerahkan berkas dan tidak mau menandatangani semua berkas yang berkaitan dengan pemisahan dan balik nama Sertifikat objek sengketa tersebut sampai saat ini.
15. Bahwa karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III tidak mau menandatangani semua berkas yang berkaitan dengan pemisahan dan balik nama Sertifikat objek sengketa tersebut, Penggugat sangat

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan, karena tidak bisa mengurus pemisahan sebagai syarat kelengkapan berkas untuk pemisahan dan balik nama kepada Turut Tergugat.

16. Bahwa di tariknya Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III akibat perbuatan tanpa hak dan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang tidak mau menandatangani semua berkas yang berkaitan dengan pemisahan Sertifikat, sehingga Penggugat merasakan dampak kerugian secara langsung akibat perbuatan tersebut, karena tidak bisa menggunakan haknya secara utuh, penuh di atas tanah objek sengketa, Penggugat sangat di rugikan.

17. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan atas bukti otentik dan meyakinkan, maka Penggugat mohon agar kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun Tergugat mengajukan Verset, Banding dan Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah Ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari dari Almh. Engelbert Iroth dan Almh. Juliana P. Monengkey
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;
4. Menyatakan sah menurut hukum pembagian warisan berdasarkan Surat Pembagian Waris tanggal 4 Juni 1987.
5. Menyatakan menurut hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah mendapatkan bagiannya berdasarkan Surat Pembagian Waris tertanggal 4 Juni 1987 yaitu :
 - **Aneke Iroth**, mendapatkan bahagian sebagian dari tanah pekarangan hak milik nomor 220/GS nomor 5142/1981 yang terletak di Desa Paniki Bawah, berukuran luas \pm 490 M2 berbatasan dengan :
 - o Utara : Tanah pekarangan bahagian dari Bruri Iroth
 - o Timur : Tanah pekarangan bahagian dari Hartje Iroth
 - o Selatan : Jalan Raya A.A Maramis / Jalan Manado-Lapangan
 - o Barat : Tanah pekarangan dari Keluarga Pedeatu

Di kuasai oleh Tergugat III sekarang ahli waris Penganti.

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Boy M. Iroth**, mendapatkan bagian :
 - o Sebidang tanah pertanian yang terletak di wilayah Desa Ongkaw Kecamatan-Tenga.
 - o Sebidang tanah pertanian yang terletak di wilayah Desa Tondey Kecamatan-Motoling.

Yang saat ini sudah terjual.

- **Bruri Iroth**, mendapatkan bahagian, sebidang tanah pekarangan yang terletak dalam Desa Paniki Bawah berukuran luas 360 Meter Persegi, berbatasan dengan :
 - o Utara : Tanah dari Ventje Waworuntu
 - o Timur : Tanah dari Ventje Waworuntu
 - o Selatan : Tanah pekarangan dari Theopaul Mondogir, dan tanah bagian dari Hartje Iroth (sebagian hak milik no.220)
 - o Barat : Tanah pekarangan dari Robert Pasuhuk

Yang saat ini sudah terjual

Adalah sah milik masing-masing dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

6. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah dan rumah yakni Tanah pekarangan serta bangunan yang berdiri diatasnya berdasarkan pada sertifikat hak milik nomor 220 Desa Paniki Bawah, Gambar Situasi Nomor 5142 tahun 1981 dari atas nama Engelberth Iroth, yang terletak di Desa Paniki Bawah, berukuran luas 490 Meter Persegi yang terletak di Kelurahan Paniki Bawah, Lingkungan II, Kecamatan Mapanget, Kota Manado berbatasan dengan :
 - o Utara : Tanah pekarangan bahagian dari Bruri Iroth.
 - o Timur : Tanah pekarangan bahagian dari Theopaul Mondogir.
 - o Selatan : Jalan Raya A.A Maramis / Jalan Manado-lapangan.
 - o Barat : Tanah pekarangan bagian dari Aneke Iroth.

adalah sah milik **Penggugat**.

7. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II , Tergugat III yang tidak mau menyerahkan berkas ktp, Akta Kelahiran, Keterangan Waris, dan tidak mau mendatangi berkas pemisahan dan balik nama tanah sertifikat hak milik nomor 220 Desa Paniki Bawah, Gambar Situasi Nomor 5142

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mnd



tahun 1981 dari atas nama Engelberth Iroth, menjadi atas nama Penggugat yang terletak di Desa Paniki Bawah, berukuran luas 490 Meter Persegi adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

8. Memerintahkan menurut hukum Turut Tergugat untuk menerbitkan Pemisahan Sertifikat atas nama **HARTJE KAREL IROTH** terhadap objek sengketa yang merupakan bagian Hak Milik dari Penggugat.
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, mengajukan upaya hukum Verset, Banding atau Kasasi;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini ;
11. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia dalam memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah hadir untuk Penggugat hadir Kuasanya **DETY LERAH, SH, CHRISLY D.N.PARANSI,SH** dan **TOGAS M KARTIKA, SH** Advokat./ penasehat Hukum yang beralamat Kantor Pengacara Dety Lerah, SH & Partners yang beralamat di Lingkungan IX Kelurahan Malalayang Satu, Kcamatan Malalayang, Kota Manado berdasar Surat Kuasa, tertanggal 24 September 2022, dan Tergugat I tidak memakai kuasa, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III hadir Kuasa Hukumnya **REVIN ELDAD DANNY ROMPAS,SH** dan **JEKSON SULANGI SH** , keduanya adalah Advokat/ penasehat hukum di Kantor Advokat dan konsultan Hukum Denny Rompas SH & Rekan berkedudukan di Jalan Dahlia Utama II b no 37 Perum Griya Paniki Indah Kecamatan Mapanget Kota Manado Surat Kuasa tertanggal 20 April 2022 dan 21 April 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maria Magdalena Sitanggang, S.H..MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perubahan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat ;

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mnd



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi **Plurium Litis Consortium** (Kurang Pihak).

- Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa ada Surat Persetujuan Pembagian Warisan yang dibuat di Kantor Kepala Desa Paniki Bawah, atau sekarang ini disebut Kantor Kelurahan Paniki Bawah pada tanggal 4 Juni 1987;
- Bahwa Surat Persetujuan dimaksud, oleh Penggugat dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan a quo, hal mana oleh Tergugat II (dua) memandang bahwa Surat Persetujuan tersebut berstatus sebagai Akta dibawah tangan yang diragukan kebenarannya sehingga untuk memenuhi syarat formil dari Surat/Akta dibawah tangan tersebut, maka dibutuhkan kehadiran dari Pemerintah Kelurahan Paniki Bawah untuk hadir dalam persidangan perkara a quo untuk menjamin kepastian terhadap prodak hukum yang dibuat oleh Pemerintah Paniki Bawah, in casu tentang Surat Persetujuan Pembagian Warisan;
- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada garis datar 2 (dua) di atas, maka Pemerintah Kelurahan Paniki Bawah in casu, memiliki hubungan hukum yang seharusnya oleh Penggugat ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini;

2. Eksepsi **Obscuur Libel** (kabur/tidak jelas)

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7, Penggugat menguraikan tentang isi dari Surat Persetujuan Pembagian Warisan, dimana bidang-bidang tanah yang merupakan objek yang dibagi kepada Para Ahli Waris yang bernama ANEKE IROTH, HARTJE IROTH dan BRURI IROTH, masing-masing objeknya sangat jelas diuraikan terkait dengan luas tanahnya batas-batasnya dan lain-lain, namun terhadap bagian dari **Boy M. Iroth** yaitu orang tua Tergugat II (dua) vide dalil posita Penggugat angka 7.2, tidak ada keterangan tentang luas dan batas-batasnya sehingga fakta tersebut menyebabkan dasar gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas;
- Bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya seperti dimaksud pada dalil posita angka 8 (delapan), yang olehnya Penggugat merasa berhak atas objek tersebut,

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mnd



karena berdasarkan keterangan yang termuat dalam Surat Persetujuan Pembagian Warisan tanggal 4 Juni 1987 yang faktanya isi dari Surat Persetujuan tersebut tidak jelas/kabur sehingga syarat materilnya tidak terpenuhi maka hal tersebut tentunya berdampak pada status objek yang disengketakan menjadi tidak jelas atau kabur dan secara hukum tidak mungkin untuk disahkan melalui keputusan dalam perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat II (dua) menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II (dua);
2. Bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan pada bagian Eksepsi di atas, maka mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban pada pokok perkara ini;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2 dan 3, oleh Tergugat II (dua) membenarkan dalil-dalil tersebut;
4. Bahwa Tergugat II (dua) dengan tegas menolak sebagian dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 huruf d dan e, sebab dalil tersebut tidak benar, dengan alasan bahwa Alm. Engelberth Iroth dan Almh. Juliana P. Moningkey (kakek dan nenek dari Penggugat dan Para tergugat) tidak pernah memiliki tanah di Desa Ongkaw Kecamatan Tenga dan Desa Tondey Kecamatan Motoling Kanupaten Minahasa Selatan;
5. Bahwa Tergugat II mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat pada angka 5 (lima);
6. Bahwa Tergugat II dengan tegas menyatakan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat dimaksud pada posita angka 6 (enam) dan 7 (tujuh), tentang pembuatan **"Surat Persetujuan Pembagian Warisan"** dan tentang "Persetujuan Pembagian Warisan tertanggal 4 Juni 1987" sebagai dalil/fakta yang tidak benar, dengan alasan :
 - 6.1. Bahwa orang tua Tergugat II tidak pernah menghadiri/mengetahui proses pembuatan Surat Persetujuan Pembagian Waris di Kantor Kepala Desa Paniki bawah;
 - 6.2. Bahwa isih Surat Persetujuan Pembagian Warisan yang dimaksudkan oleh Penggugat sangat tidak jelas sebab bagian milik orang tua Tergugat II, vide posita gugatan angka 7.2 hanya menerangkan letak bidang tanah tanpa menerangkan tentang luas dan batas-batas bidang tanah yang menjadi bagian dari Boy M.Iroth (orang tua Tergugat Dua), sedangkan bagian milik

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mnd



dari **Aneke iroth, Hartje Iroth dan Bruri Iroth** sangat jelas terkait dengan luas dan batas-batas bidang tanah yang menjadi bagian mereka,

- 6.3. Bahwa bagaimana mungkin Penggugat mengatakan bahwa Boy M.Iroth dan Keluarganya telah menjual bidang tanah yang menjadi bagian dari Boy M. Iroth (yang didapat dari hasil pembagian waris) sedangkan bidang tanah dimaksud tidak diketahui dengan pasti baik data yuridis maupun data fisiknya didalam Surat Pembagian tersebut;

7. Bahwa Tergugat Dua menolak dali gugatan Penggugat pada posita angka 8 (delapan) dengan alasan :

- 7.1. Bahwa bidang tanah yang di akui Penggugat sebagai miliknya berdasarkan Surat Kesepakatan Pembagian Warisan, adalah merupakan bagian dari harta warisan milik Alm. Engelberth Iroth dan Almh. Juliana P. Moningkey (kakek dan nenek Penggugat dan Para Tergugat) yang status pembagiannya belum jelas, sehingga secara hukum Penggugat belum dapat mengakuinya sebagai pemilik;

- 7.2. Bahwa jika pengakuan Penggugat sebagai pemilik in casu objek sengketa berdasarkan Surat Kesepakatan Pembagian Warisan tertanggal 4 Juni 1987, maka seharusnya Tergugat II (dua) dalam hal ini orang tua Tergugat II (dua) yaitu Boy M.Iroth juga mendapatkan bagian bidang tanah warisan namun nyatanya tidak, sebab bidang tanah yang dimaksudkan dalam Surat Pembagian Warisan sebagai bagian dan menjadi milik dari Boy M. Iroth (orang tua Terguga II) adalah fiktif belaka, sehingga benar-benar telah merugikan Para Tergugat II (dua) sebagai ahli waris dari Boy M. Iroth;

8. Bahwa Tergugat II (dua) menolak dalil Penggugat pada posita angka 9 (sembilan) dengan alasan:

- 8.1. Bahwa orang tua Tergugat II (dua) tidak terlibat dalam proses pembuatan Surat Persetujuan Pembagian Warisan yang dimaksudkan oleh Penggugat karena jika dilihat dari waktu pembuatan saat itu orang tua Tergugat II (dua) sedang dalam keadaan sakit;
- 8.2. Bahwa orang tua Tergugat II (dua) tidak pernah dimintakan persetujuan untuk membuat Surat Persetujuan Pembagian Warisan dan juga tidak pernah menyepakati tentang cara

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mnd



pembagian warisan, sebab sangat tidak mungkin orang tua Tergugat II (dua) menyepakati bahwa dia akan mendapatkan bagian bidang tanah yang dia sendiri mengetahui bahwa bidang tanah tersebut tidak ada;

8.3. Bahwa Surat Persetujuan Pembagian Warisan tertanggal 4 juni 1987 secara hukum statusnya adalah Akta dibawah tangan, namun tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai sebuah akta sehingga tidak memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan dasar dalam perkara ini;

9. Bahwa dalil Penggugat pada posita gugatan angka 10 (sepuluh) jika terkait dengan penguasaan Penggugat atas objek sengketa, maka benar Penggugat sudah lama menguasainya yang berdasarkan pengakuan itu berarti sejak tahun 1987 juga telah mendirikan rumah diatas bidang tanah objek sengketa maka secara hukum sejak saat itulah Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena penguasaan Penggugat tersebut, tanpa persetujuan dari orang tua Tergugat II (dua) juga oleh Tergugat II (dua) sendiri sehingga penguasaan tersebut telah merugikan hak Tergugat II (dua) untuk menikmati manfaat dari objek sengketa dimaksud;

10. Bahwa Tergugat II (dua) tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 11 (sebelas) sebab dalil tersebut tidak benar karena bagaimana mungkin Penggugat mengatakan bahwa tidak keberatan atas penguasaan Tergugat II terhadap bagiannya, pernyataan tersebut sangat tidak masuk akal sebab Penggugat sendiri sebenarnya tidak yakin dengan dalil tersebut karena nyatanya dalam gugatan Penggugat bahwa bagian milik Tergugat II (dua) tidak jelas disebutkan dan itu berarti dalil dimaksud dikonstruksikan berdasarkan hal yang fiktif belaka;

11. Bahwa Tergugat II (dua) menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 12 (dua belas), 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas), tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil tersebut dengan alasan :

11.1. Bahwa Tergugat II (dua) meragukan kebenaran dalil gugatan Penggugat pada angka 12, sebab untuk menerangkan waktu Penggugat mengurus pemisahan SHM yang dimaksudkan Penggugat, Penggugat tidak mampu menyatakannya secara pasti;



- 11.2. Bahwa tindakan Penggugat untuk melakukan pemisahan SHM dimaksud tanpa persetujuan ahli waris lainnya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga wajar jika Turut Tergugat in casu BPN Manado menolaknya;
- 11.3. Bahwa benar Tergugat II (dua), Tergugat I (satu) dan Tergugat III (tiga) adalah ahli waris yang seharusnya juga mendapatkan bagian dari bidang tanah dimaksud;
- 11.4. Bahwa jika Surat Persetujuan Pembagian Warisan itu benar adanya, dan memiliki status hukum yang jelas dan mengikat maka Penggugat tidak membutuhkan dokumen persetujuan dari Tergugat I (satu), Tergugat II (dua) dan Tergugat III (tiga) untuk melakukan pemisahan SHM dimaksud. Namun oleh karena Surat Persetujuan Pembagian Warisan oleh Turut Tergugat meragukan/tidak yakin akan kebenarannya maka dibutuhkan dokumen persetujuan dari ahli waris lainnya dan hal itu sama saja memaksa ahli waris lainnya untuk melakukan perbuatan untuk merugikan kepentingan diri sendiri;
12. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat pada posita angka 14 (empat belas), 15 (lima belas) dan 16, dengan alasan bahwa :
- 12.1. Bahwa tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat II (dua) untuk menandatangani berkas yang berkaitan dengan pemisahan yang dimaksudkan oleh Penggugat sebab bidang tanah yang akan dilakukan pemisahan SHMnya adalah masih berstatus tanah warisan yang harus dibagi waris kepada ahli warisnya termasuk Tergugat II (dua);
- 12.2. Bahwa apakah sikap Tergugat II (dua) yang tidak mau menandatangani berkas pemisahan SHM yang dimaksudkan oleh Penggugat, adalah merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum? Sementara Tergugat II menyadari bahwa tindakan tersebut hanya akan mendatangkan kerugian bagi Tergugat II (dua), dan apakah salah jika Tergugat dua berusaha untuk mempertahankan haknya?

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa terhadap segala sesuatu yang diuraikan sebagai dalil-dalil Penggugat Rekonvensi pada bagian Konvensi di atas, baik mengenai Eksepsi maupun mengenai jawaban tentang pokok perkara, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi ini;

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mnd



2. Bahwa Alm. Engelberth Iroth dan Almh. Juliana P.Moningkey memiliki anak-anak yang bernama ANEKE IROTH Almarhumah, BOY M. IROTH Almarhum, HARTJE IROTH dan BRURI IROTH sebagai ahli waris mereka;
3. Bahwa disamping memiliki anak-anak sebagai ahli waris, juga memiliki bidang tanah sebagaimana tercatat dalam SHM No.220 / Desa Paniki Bawah, Gambar situasi No.5142 tahun 1981 dengan luas 980 M2 atas nama Alm. Engelberth Iroth merupakan satu-satunya tanah warisan yang tersisah dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Tergugat I (satu) dalam Konvensi;
Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa dalam perkara ini.
4. Bahwa bidang tanah dimaksud pada posita angka 3 (tiga) di atas, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Tergugat I (satu) dalam Konvensi sejak tahun 1987 sampai saat ini;
5. Bahwa bidang tanah warisan dimaksud pada posita angka 2 (dua) di atas, sampai saat ini belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak atas bidang tanah warisan tersebut, termasuk didalamnya adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat II (dua) dalam Konvensi;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi, dalam kedudukan sebagai ahli waris dari Alm. Engelberth Iroth dan Almh. Juliana P.Moningkey telah mendapat bagian bidang tanah pekarangan dengan luas 360 M2 yang terletak di Desa Paniki Bawah, dengan batas-batas :

Utara	Tanah dari Ventje Waworuntu.
Timur	Tanah dari Ventje Waworuntu.
Selatan	Tanah pekarangan dari Theopaul Mondigir, dan tanah yang
Barat	Tanah pekarangan dari Robert Pasuhuk;
7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi telah mendapatkan bidang tanah warisan dimaksud pada posita angka 6 (enam), maka secara hukum yang berhak untuk membagi waris bidang tanah yang tercatat dalam SHM No. 220 /Paniki Bawah dengan luas \pm 980 M2 sebagai satu-satunya tanah warisan yang belum dibagi waris, yaitu Penggugat Rekonvensi/Tergugat II (dua) dalam Konvensi (ahli waris pengganti dari Alm. Boy M.Iroth), Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi serta Tergugat Rekonvensi/Tergugat I (satu) dalam Konvensi (ahli waris pengganti dari Almh. Aneke Iroth);



8. Bahwa untuk menghindari kerugian yang berkepanjangan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II (dua) dalam Konvensi, maka kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Tergugat I (satu) dalam Konvensi, agar segera membagi bidang tanah dalam SHM No. 220/Paniki Bawah dengan luas 980 M2 atas nama Alm. Engelberth Iroth menjadi tiga bagian yaitu masing-masing untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat II (dua) dalam Konvensi 1/3 bagian, untuk Tergugat Rekonvensi /Penggugat dalam Konvensi 1/3 bagian dan untuk Tergugat Rekonvensi/Tergugat I (satu) dalam Konvensi 1/3 bagian, atau bidang tanah dimaksud dijual dan uang hasil penjualan dibagi masing-masing mendapatkan 1/3 bagian dari hasil penjualan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II (dua) dalam Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Tergugat I (satu) dalam Konvensi;
9. Bahwa dikarenakan baik bukti maupun fakta dalam gugatan perkara ini bersifat otentik, maka keputusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada Bantahan, Banding, Kasasi atau Upaya Hukum Lainnya;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi serta Tergugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat II (dua) Konvensi uraikan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat II (dua), baik keseluruhan Eksepsi atau setidak-tidaknya salah satu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II (dua);

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;



2. Menyatakan menurut hukum bahwa baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II (dua) dalam Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Tergugat I (satu) dalam Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Tergugat III (tiga) dalam Konvensi, adalah ahli waris sah dari Alm. Engelbert Irot dan Alm. Juliana P.Moningkey;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang tanah tercatat dalam SHM No. 220/Paniki Bawah dengan luas ± 980 M2 atas nama Engelbert Iroth adalah bidang tanah warisan dari Alm. Engelbert Irot dan Alm. Juliana P.Moningkey, yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi /Tergugat III (tiga) dalam Konvensi sudah mendapatkan bagian tanah warisan dimaksud dalam Posita angka 6 (enam) gugatan Rekonvensi, maka yang berhak untuk mendapatkan bagian dari bidang tanah dimaksud dalam SHM No, 220/Paniki Bawah, Luas 980 M2, atas nama Alm.Engelberth adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat II (dua) dalam Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Tergugat I (satu) dalam Konvensi;
5. Bahwa memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II (dua) dalam Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Tergugat I (satu) dalam Konvensi untuk secara bersama melakukan pembagian atas bidang tanah objek sengketa dimaksud dalam SHM No.220/ Paniki Bawah dengan luas ± 980 M2 atas nama Alm.Engelberth Iroth dan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian, atau atas dasar kesepakatan bersama bidang tanah objek sengketa a quo dijual dan uang hasil penjualan dibagi dan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian yang sama;
6. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walau ada bantahan, Banding, Kasasi atau Upaya Hukum Lain yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Tergugat I (satu) dalam Konvensi;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut Kuasa Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi **Plurium Litis Consortium** (Kurang Pihak).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa ada Surat Persetujuan Pembagian Warisan yang dibuat di Kantor Kepala Desa Paniki Bawah, atau sekarang ini disebut Kantor Kelurahan Paniki Bawah pada tanggal 4 Juni 1987;
- Bahwa Surat Persetujuan dimaksud, oleh Penggugat dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan a quo, hal mana oleh Tergugat II (dua) memandang bahwa Surat Persetujuan tersebut berstatus sebagai Akta dibawah tangan yang diragukan kebenarannya sehingga untuk memenuhi syarat formil dari Surat/Akta dibawah tangan tersebut, maka dibutuhkan kehadiran dari Pemerintah Kelurahan Paniki Bawah untuk hadir dalam persidangan perkara a quo untuk menjamin kepastian terhadap prodak hukum yang dibuat oleh Pemerintah Paniki Bawah, in casu tentang Surat Persetujuan Pembagian Warisan;
- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada garis datar 2 (dua) di atas, maka Pemerintah Kelurahan Paniki Bawah in casu, memiliki hubungan hukum yang seharusnya oleh Penggugat ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini;

2. Eksepsi **Obscuur Libel** (kabur/tidak jelas)

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7, Penggugat menguraikan tentang isi dari Surat Persetujuan Pembagian Warisan, dimana bidang-bidang tanah yang merupakan objek yang dibagi kepada Para Ahli Waris yang bernama ANEKE IROTH, HARTJE IROTH dan BRURI IROTH, masing-masing objeknya sangat jelas diuraikan terkait dengan luas tanahnya batas-batasnya dan lain-lain, namun terhadap bagian dari **Boy M. Iroth** yaitu orang tua Tergugat II (dua) vide dalil posita Penggugat angka 7.2, tidak ada keterangan tentang luas dan batas-batasnya sehingga fakta tersebut menyebabkan dasar gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas;
- Bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya seperti dimaksud pada dalil posita angka 8 (delapan), yang olehnya Penggugat merasa berhak atas objek tersebut, karena berdasarkan keterangan yang termuat dalam Surat Persetujuan Pembagian Warisan tanggal 4 Juni 1987 yang faktanya isi dari Surat Persetujuan tersebut tidak jelas/kabur sehingga syarat materilnya tidak terpenuhi maka hal tersebut tentunya berdampak pada status objek yang disengketakan menjadi tidak jelas atau

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mnd



kabur dan secara hukum tidak mungkin untuk disahkan melalui keputusan dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat III (tiga) menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III (tiga);
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat III pada bagian Eksepsi, mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian pokok perkara dibawah ini;
3. Bahwa Tergugat III (tiga) mengakui kebenaran atas dalil-dalil gugatan Penggugat Pada Posita angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga);
4. Bahwa Tergugat III membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4.a s/d 4.c, namun Tergugat III (tiga) tidak mengetahui akan bidang tanah yang disebutkan pada angka 4.d dan 4.c sebab orang tua Tergugat III (tiga) tidak pernah menceritakan tentang bidang tanah yang disebutkan oleh Penggugat pada angka 4.c dan 4.d;
5. Bahwa Tergugat III (tiga) membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan angka 5 (lima);
6. Bahwa Tergugat III (tiga) membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 (enam) jika terkait dengan Surat Persetujuan Pembagian Warisan tanggal 4 Juni 1987, namun mengenai apakah itu dibuat di Kantor Kelurahan Paniki, Tergugat III (tiga) tidak mengetahuinya sebab Tergugat III (tiga) menandatangani Surat Persetujuan Pembagian Warisan bukan di Kantor Lurah Paniki bawah tetapi ditempat lain;
7. Bahwa Tergugat III (tiga) membenarkan dalil Penggugat pada posita gugatan angka 7 (tujuh), namun bidang tanah yang menjadi bagian Tergugat III (tiga) berdasarkan Surat Persetujuan Pembagian Warisan dimaksud, Tergugat III (tiga) tidak pernah memilikinya apalagi menjualnya sehingga dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat III (tiga) telah menjual bidang tanah yang menjadi bagian Tergugat III (tiga) itu tidak benar dan Tergugat III menolak dalil tersebut sebab yang benar adalah orang tua Tergugat III (tiga) Almh. Juliana P. Moningkey telah terlebih dahulu menjual bidang tanah tersebut kepada orang lain, namun berdasarkan Surat Persetujuan Pembagian Warisan Tergugat III (tiga) mengakui bahwa sudah mendapatkan bagian tapi bagian itulah yang telah dijual oleh orang tua Tergugat III (tiga). Sedangkan untuk Tergugat II (dua) bidang tanah yang menjadi bagiannya itu tidak ada sebab setau Tergugat III (tiga) orang tua Tergugat III (tiga) dan Para ahli waris lainnya yaitu Alm.

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mnd



Engelberth Iroth dan Almh. Juliana P. Moningkey tidak memiliki tanah warisan di Desa Ongkaw dan Desa Tondey;

8. Bahwa Tergugat III (tiga) tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) dengan alasan :

8.1. Bahwa Tergugat III (tiga) hanya menyetujui untuk menandatangani Surat Persetujuan Pembagian Warisan namun tidak pernah menyepakati isih dari Surat tersebut;

8.2. Bahwa sangat jelas isih dari Surat Persetujuan Pembagian Warisan itu tidak benar, karena bagaimana mungkin dalam surat tersebut tercatat bahwa bagian dari Tergugat II (dua) adalah bidang tanah yang berada di Desa Ongkaw dan Desa Tondey sedangkan sepengetahuan Tergugat III (tiga) bahwa orang tua mereka tidak pernah memiliki bidang tanah warisan di kedua Desa tersebut;

8.3. Bahwa Tergugat III (tiga) tidak pernah menjual tanah warisan yang merupakan bagian miliknya sebab yang menjual itu adalah orang tuanya sendiri dan demikian juga dengan Tergugat II (dua), bagaimana mungkin Tergugat II (dua) menjual bidang tanah yang tidak pernah ada olehnya dalil Penggugat tersebut bukan didasarkan pada fakta, akan tetapi didasarkan pada keadaan fiktif belaka sekalipun menurut Penggugat sesuai dengan Surat Persetujuan Pembagian Warisan namun fakta itu adalah sengaja dibuat untuk merugikan orang lain;

9. Bahwa Tergugat III (tiga) menolak dalil Penggugat pada posita gugatan angka 12 (dua belas), 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas), sebab dalil tersebut adalah dalil kebohongan yang sengaja dibuat untuk merugikan orang lain seolah-olah bahwa Surat Persetujuan Pembagian Warisan memiliki kekuatan hukum namun sebenarnya tidak;

10. Bahwa Tergugat III (tiga) menolak dalil gugatan Penggugat pada posita angka 15 (lima belas), 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas), sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat maka Tergugat III (tiga) lah yang mengalami kerugian sebagai ahli waris dari Alm. Engelberth Irot, karena tidak dapat menikmati hak atas warisan tanah yang seharusnya milik dari Tergugat III (tiga);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat III (tiga) kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mnd



DALAM EKSEPSI :

- Menerika Eksepsi Tergugat III (tiga);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpandangan lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat terhadap jawaban Kuasa Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Replik tertanggal 20 Juni 2022, sedangkan Kuasa Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Duplik tanpa tanggal ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Foto copy Surat Persetujuan Pembagian Warisan Surat Nikah bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan, lalu diberi tanda P.1;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik nomor 5154050 nama pemegang hak Engelbert Iroth, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda P. 2;
3. Foto copy Akta Kematian Engelbert Iroth, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda P. 3;
4. Foto copy Akta Kematian Lintje Yohana Moningkey, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda P. 4;
5. Foto copy tanpa asli Kartu Keluarga nomor 7171080907070001, bermeterai cukup, lalu diberi tanda P. 5;
6. Foto copy tanpa asli Kartu tanda Penduduk atas nama Hartje Karel Iroth bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya sehingga merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan selanjutnya dalam pertimbangan putusan di bawah ini,

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

ABDULAH LANTEMONA;

- Bahw, ada masalah pembagian warisan;
- bahwa, objeknya rumah dan tanah;
- bahwa, diatas tanah ada rumah

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, letak tanah di Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan I kecamatan Mapanget Kota Manado;
- bahwa luas tanah saksi tidak tahu;
- bahwa, batas batas, Utara berbatasan dengan Bruri Iroth, timur berbatasan dengan Keluarga Theopaul Mondigir, Barat berbatasan dengan Aneke Iroth, Selatan berbatasan dengan Jalan raya;
- bahwa, diatas tanah itu ada 2 bangunan rumah, yang 1 (satu) rumah dibangun oleh Opa Engelbert Iroh dan rumah yang 1 (satu) dibangun oleh Hartje Iroth;
- bahwa, yang saksi tahu sudah ada pembagian warisan;
- bahwa, iya, Alm Engelberth Iroth dan Almh Juliana P. Monengkey;
- bahwa,
- 4 (empa) orang anak, Almh Aneke Iroth, Alm Boy M Iroth, Hartje Iroth dan Bruri Iroth;
- bahwa saksi tidak tahu Alm Boy M Iroth kalau berapa anaknya;
- bahwa, Anak dari Almh Aneke Iroth 2 (dua) orang anak ;
- bahwa, yang rumah dibagian depan yang tempati adalah Suami dan anak anak dari Alm Aneke Iroth, sedangkan dibagain belakang yang tempati adalah Hartje Iroth;
- bahwa, hubungannya adalah kakak beradik;
- bahwa,dasar mereka tempati rumah tersebut karena ada pembagian terhadap harta pewaris;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat;
- bahwa, saksi hanya mendengar cerita dari Hartje Iroth;
- bahwa, sudah lupa kapan di ceritakan kepada saksi;
- bahwa, saksi tidak tahu kalau ada yang keberatan;
- bahwa, tidak ada keluarga yang keberatan;
- bahwa, Alm Engelbert Iroth dan Almh Juliana P Monengkey;
- bahwa, saksi tidak tahu kalau dibuat surat atau tidak;
- bahwa, dibagian Utara saksi mempunyai tanah;
- bahwa, tanah itu dulunya milik orang tua saksi lalu dijual kepada Bapak Pasuhuk lalu dijual kepada orang tua Bruri Iroth;
- bahwa, tanah itu sudah dijual tahun 2020,;, bertemu di rumah orang tua Bapak Bruri Iroth;
- bahwa, saksi tidak tahu kalau dibagian depan siapa yang punya;
- Bahwa, saksi pernah pergi ke Objek sengketa;
- bahwa, di objek sengketa itu ada di buat pagar di bagu menjadi dua bagian;

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang mendirikan pagar itu;
- bahwa, dimuka ada Kios rumah makan dan dibelakang tempat tinggal;
- bahwa, saksi tidak tahu kalau Alm Engbert dan Alm Julana P Monengkey tinggal dimana;
- bahwa, hanya rumah yang dibagaian atas dibangun oleh Alm Engelbert Iroth;
- bahwa, iya, tinggal Bersama sama dengan anak anak;
- bahwa, Kalau Boy Iroth dapat di desa Ongkauw di Minahasa Selatan;
- bahwa, saksi tidak tahu jenis lahan apa yang dibagikan kepada Boy Iroth;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat pembagian surat;
- bahwa, saksi tahu karena saksi pergi ke Bruri Iroth, waktu itu saksi mau memperjelas patok patok dan saksi bertanya kepada Bruri Iroth dan saksi bertanya kepada Bruri Iroth mengenai sipat yang saksi tahu tanah itu milik dari Bruri Iroth dan Bruri Iroth katakn sudah bukan milik tanah Bruri Iroth dan sudah dijual kepada Fentje Waworuntu;
- bahwa, waktu itu saksi bertanya di rumah Bruri Iroth;
- bahwa, Bapak Fentje Waworuntu tinggal di Tikala;
- bahwa, sejak saksi lahir tahun 1958 saksi tinggal di Kelurahan paniki dan sekarang saksi berumur 64 tahun;
- bahwa, yang lebih dulu meninggal dunia adalah Engelbert Iroth, lalu Julian P Moningkey;
- bahwa, ada Riwayat penyakit dan dirawat dirumah sakit;
- bahwa, saksi sudah lupa siapa hukum tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing- masing;

BERNARD TAHULENDINHG (SAKSI II), menerangkan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, ada permasalahan perdata tanah;
- bahwa, tanah itu terletak di Kelurahan Paniki bawah lingkungan I Kecamatan Mapanget Kota manado;
- bahwa, ada bangunan rumah permanen yang tinggal adalah Bapak Hartje Iroth (Penggugat);
- bahwa, awalnya Penggugat tinggal dilokasi objek sengketa terus pindah ke Desa Koka;
- bahwa, sekarang ada orang kontrak;

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, kontraknya kepada Penggugat (Hartje Iroth);
- bahwa, saksi adalah tetangga dengan Penggugat (Hartje Iroth);
- bahwa, sejak kapan di kontrak saksi tidak tahu;
- bahwa, ada 2 (dua) rumah, yang satu didepan dan yang satu dibagian belakang kosong;
- bahwa, dasarnya karena warisan dari orang tua;
- bahwa, ada 4 (empat) kakak beradik, Almh Aneke Iroth, Alm Boy M Iroth, Hartje Iroth (Penggugat) dan Bruri Iroth;
- bahwa, ada, Alm Aneke Iroth ada 2 (dua) anak yang pertama Serly Wowiling dan Recky Wowiling, sedangkan Boy M Iroth mempunyai anak bernama Meidy Iroth saksi sudah lupa nama anak yang kedua;
- bahwa, Alm Engelbert Iroh dan Juliana P Moningkey;
- bahwa, saksi tidak tahu kapan meninggal dunia;
- bahwa, iya ada pembagian;
- bahwa, saksi mengetahui karena paman saksi adalah kepala lingkungan selama 30 (tiga puluh) tahun di objek sengketa;
- bahwa, dulunya ada pengumuman;
- bahwa, saksi tidak tahu kalau ada yang komplein;
- bahwa, ada pembagian warisan;
- bahwa, kalau mengenai batas batas saksi tidak tahu;
- bahwa, sudah dijual bagian belakang Bruri Iroth;
- bahwa, dijual karena ada keperluan / biaya untuk anak anak;
- bahwa, Hukum Tua Bapak Yon Wakkary;
- bahwa, iya saksi kenal, Namanya Nona Luntungan;
- bahwa, warisan dari orang tua mereka;
- bahwa, ada 3 (tiga) bidang tanah;
- bahwa, ada tanah yang terletak ditempat lain;
- bahwa, dapat dari orang tua mereka;
- bahwa, iya sudah mendapat pembagian;
- bahwa, sudah dapat semua;
- bahwa, bertetangga juga dengan saksi;
- bahwa, dibagian belakang;
- bahwa, kalau Boy Iroth dapatnya tersendiri di Desa Ongkauw Kabupaten Minahasa Selatan;
- bahwa, yang bilang sama saksi adalah Paman saksi, karena paman saksi adalah kepala lingkungan;
- bahwa, saksi belum pernah lihat;
- bahwa, iya, saksi kenal;

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi tidak pernah melihat tentang pembagian warisan;
- bahwa, bukti P-1 diperlihatkan oleh paman saksi;
- bahwa, saksi kenal dengan Boy Iroth;
- bahwa, aktifitasnya semasa hidupnya adalah bagus dan baik

Terhadap keterangan dari BERNARD TAHULENDINHG (SAKSI II), para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut ;

1. Fotocopy Surat Keterangan Hukum Tua Dea Ongkau Dua Kecamatan Sinonsayang Kab Minahasa, bermeterai cukup. dan telah dilegalisir disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda T.II- 1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Hukum Tua Desa Tondei Kecamatan Motoling Barat Keab Minahasa Selatan telah dilegalisir, lalu diberi tanda T.II- 2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan dari pemuka Masyarakat dan Mantan hukum Tua Desa ongkay Dua bapak john Lepa, bermeterai cukup. dan telah dilegalisir disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda T.III- 3;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya sehingga merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan selanjutnya dalam pertimbangan putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

JOHN GUSTAF (SAKSI I), menerangkan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Ada permasalahan tanah;
- bahwa, tanah itu terletak di Desa Ongkaw kecamatan Sinonsayang Kab Minahasa Selatan;
- bahwa, saksi tidak tahu siap yang tempati tanah itu;
- bahwa, saksi tidak tahu kalau ada tanah di Desa Ongkaw yang sudah dibagi;
- bahwa, saksi tidak kenal dengan Alm Engelbert Iroth dan Juliana P Monengkey;
- bahwa, saksi kenal dengan Boy Iroth;
- bahwa, kalau di kampung biasa jaga panggil Bapak Lon;

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Ibu Lintje Monengkey;
- bahwa, saksi tidak tahu, yang saksi tahu Namanya Bapak Lon kalau di kampung;
- bahwa, saksi sebagai mantan Hukum tua di Desa Ongkau Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Sleatan;
- bahwa, dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013;
- bahwa, saksi tidak pernah dengar;
- bahwa, saksi tinggal di desa Ongkaw kecamatan Sinonsayang kabupaten Minahasa Selatan;
- bahwa, kalau di kampung itu keluarga sepakat dulu contohnya kalau ada 5 (lima) bidang tanah kakak beradik harus sepakat dulu, baru dibuat surat itu kapasitas sebagai hukum tua;
- bahwa, iya harus, harus ada surat ukur, batas batas, Pengumuman (Palakat) selama 3 (tiga) hari. kalau ada yang keberatan saksi tidak berani melanjutkannya;
- bahwa, kalau tidak tanah itu tidak bermasalah pasti dilayani ;
- bahwa, bapak Lon adalah orang asli desa ongkau, kalau di manado bapak lon tinggal dengan keluarganya;
- bahwa, saksi tidak tahu mereka meninggal dunia;
- bahwa, saksi kenal dengan boy Irtih waktu Boy Iroth datang ke Desa ongkaw;
- bahwa, sebelum saksi menjabat sebagai hukum tua;
- bahwa, jarang sekali Boy Iroth datang ke desa ongkaw;
- bahwa, tidak pernah karena waktu itu saksi berada di Kalimantan;
- bahwa, sebelum saksi pergi ke Kalimantan;
- bahwa, kalau dulu hanya 1 (satu) desa, sekarang sudah menjadi 3 (tiga) desa ;
- bahwa, sudah menjadi 3 (tiga) desa;
- bahwa, hukum tu di Desa ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
- bahwa, yang dibelakang warung itu Hartje Iroth yang punya dan Hartje Iroth yang bangun juga

Terhadap keterangan dari JOHN GUSTAF (SAKSI I) para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan masing masing;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing- masing;

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MARTHEN LENGKEY ;

- Bahwa, saksi tinggal di Paniki bawah lingkungan V Kecamatan mapangget kota manado;
- bahwa, iya, untuk menerangkan Kesehatan dari Bapak boy Iroth;
- bahwa, iya saksi kenal;
- bahwa, hanya hubungan teman kerja saja;
- bahwa, teman kerja di PT merpati nusantara;
- bahwa, dari tahun 1980 sampai tutup perusahaan kolep;
- bahwa, pertama saksi Bersama sama bekerja dengan Boy Iroth baik orangnya, tapi lama lama Boy Iroth sering jatuh pada tahun 1985;
- bahwa, tahun 1985, dan setelah diperiksa oleh tim medis, bahwa Boy Iroth ada penyakit tumor di penyempitan di otak;
- bahwa, sebagai pasang lebel di bandara;
- bahwa, ada, di paniki bawah pada waktu itu lingkungan IV (sering dibidang Lota) Bapaknya nama Engelbert Lon Iroth Istrinya Bernama Lintje Moningkey;
- bahwa, saksi satu lingkungan dengan Boy Iroth;
- bahwa, meninggal dunia tahun 1999;
- bahwa, iya, saksi yang membuat kuburnya;
- bahwa, luasnya saksi tidak tahu;
- bahwa saksi pergi ke tanah objek sengketa hari hari saksi lewat disitu;
- bahwa, saksi tidak tahu kalau ada dibagi 3 (tiga) bagian;
- bahwa, saksi tidak tahu kalau di bagian belakang adalah Bruri Iroth punya tanah;
- bahwa, saksi tidak memperhatikan kalau ada pembatas pagar;
- bahwa, tinggal di rumah yang ada warung;
- bahwa, yang tinggal disitu adalah Ibu Anneke punya keluarga;
- bahwa, iya saksi tahu;

Terhadap keterangan dari MARTHEN LENGKEY (SAKSI II) para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan masing masing;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing- masing;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II dan Tergugat III mengajukan kesimpulan pada tanggal 29 September 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dantujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada okoknya sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT II:

Eksepsi **Plurium Litis Consortium** (Kurang Pihak).

- Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa ada Surat Persetujuan Pembagian Warisan yang dibuat di Kantor Kepala Desa Paniki Bawah, atau sekarang ini disebut Kantor Kelurahan Paniki Bawah pada tanggal 4 Juni 1987;
- Bahwa Surat Persetujuan dimaksud, oleh Penggugat dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan a quo, hal mana oleh Tergugat II (dua) memandang bahwa Surat Persetujuan tersebut berstatus sebagai Akta dibawah tangan yang diragukan kebenarannya sehingga untuk memenuhi syarat formil dari Surat/Akta dibawah tangan tersebut, maka dibutuhkan kehadiran dari Pemerintah Kelurahan Paniki Bawah untuk hadir dalam persidangan perkara a quo untuk menjamin kepastian terhadap prodak hukum yang dibuat oleh Pemerintah Paniki Bawah, in casu tentang Surat Persetujuan Pembagian Warisan;
- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada garis datar 2 (dua) di atas, maka Pemerintah Kelurahan Paniki Bawah in casu, memiliki hubungan hukum yang seharusnya oleh Penggugat ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini;

Eksepsi **Obscuur Libel** (kabur/tidak jelas)

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7, Penggugat menguraikan tentang isi dari Surat Persetujuan Pembagian Warisan, dimana bidang-bidang tanah yang merupakan objek yang dibagi kepada Para Ahli Waris yang bernama ANEKE IROTH, HARTJE IROTH dan BRURI IROTH, masing-masing objeknya sangat jelas diuraikan terkait dengan luas tanahnya batas-batasnya dan lain-lain, namun terhadap bagian dari **Boy M. Iroth** yaitu orang tua Tergugat II (dua) vide dalil posita Penggugat angka 7.2, tidak ada keterangan



tentang luas dan batas-batasnya sehingga fakta tersebut menyebabkan dasar gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas;

- Bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya seperti dimaksud pada dalil posita angka 8 (delapan), yang olehnya Penggugat merasa berhak atas objek tersebut, karena berdasarkan keterangan yang termuat dalam Surat Persetujuan Pembagian Warisan tanggal 4 Juni 1987 yang faktanya isi dari Surat Persetujuan tersebut tidak jelas/kabur sehingga syarat materilnya tidak terpenuhi maka hal tersebut tentunya berdampak pada status objek yang disengketakan menjadi tidak jelas atau kabur dan secara hukum tidak mungkin untuk disahkan melalui keputusan dalam perkara ini;

EKSEPSI TERGUGAT III:

Eksepsi **Plurium Litis Consortium** (Kurang Pihak).

- Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa ada Surat Persetujuan Pembagian Warisan yang dibuat di Kantor Kepala Desa Paniki Bawah, atau sekarang ini disebut Kantor Kelurahan Paniki Bawah pada tanggal 4 Juni 1987;
- Bahwa Surat Persetujuan dimaksud, oleh Penggugat dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan a quo, hal mana oleh Tergugat II (dua) memandang bahwa Surat Persetujuan tersebut berstatus sebagai Akta dibawah tangan yang diragukan kebenarannya sehingga untuk memenuhi syarat formil dari Surat/Akta dibawah tangan tersebut, maka dibutuhkan kehadiran dari Pemerintah Kelurahan Paniki Bawah untuk hadir dalam persidangan perkara a quo untuk menjamin kepastian terhadap prodak hukum yang dibuat oleh Pemerintah Paniki Bawah, in casu tentang Surat Persetujuan Pembagian Warisan;
- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada garis datar 2 (dua) di atas, maka Pemerintah Kelurahan Paniki Bawah in casu, memiliki hubungan hukum yang seharusnya oleh Penggugat ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini;

Eksepsi **Obscuur Libel** (kabur/tidak jelas)

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7, Penggugat menguraikan tentang isi dari Surat Persetujuan Pembagian Warisan, dimana bidang-bidang tanah yang merupakan objek yang dibagi kepada Para Ahli Waris yang bernama ANEKE IROTH, HARTJE IROTH dan BRURI IROTH, masing-masing objeknya sangat jelas diuraikan terkait dengan luas tanahnya batas-batasnya dan lain-lain, namun terhadap bagian dari **Boy M. Iroth** yaitu orang tua Tergugat II (dua) vide dalil posita Penggugat angka 7.2, tidak ada keterangan



tentang luas dan batas-batasnya sehingga fakta tersebut menyebabkan dasar gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas;

- Bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya seperti dimaksud pada dalil posita angka 8 (delapan), yang olehnya Penggugat merasa berhak atas objek tersebut, karena berdasarkan keterangan yang termuat dalam Surat Persetujuan Pembagian Warisan tanggal 4 Juni 1987 yang faktanya isi dari Surat Persetujuan tersebut tidak jelas/kabur sehingga syarat materilnya tidak terpenuhi maka hal tersebut tentunya berdampak pada status objek yang disengketakan menjadi tidak jelas atau kabur dan secara hukum tidak mungkin untuk disahkan melalui keputusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tersebut, oleh kaarena eksepsi dimaksud sama dan sebagaun, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan, yakni; oleh karena eksepsi dimaksud bukan menyangkut tentang kewenangan mengadili baik secara absolut, maupun secara relatif akan tetapi tetapi telah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi yang demikian tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, melainkan akan dipertimbangkan bersama sama dengan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah dicermati, gugatan, jawaban, replik, maupun duplik, yang menjadi inti permasalahan adalah sebagai berikut; bahwa Penggugat dan orang tua Tergugat I, orang tua Tergugat II, dan Tergugat III adalah anak-anak yang sah dari Alm. Engelbert Iroth dan Almh. Juliana P. Monengkey. dan dikaruniai 4 (Empat) orang anak : 1. Almh Aneke Iroth. 2. Alm. Boy M. Iroth. 3. Hartje Iroth. 4. Bruri Iroth. Alm. Engelberth Iroth yaitu ayah / Kakek dari Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, di Paniki Bawah, Kecamatan Dimembe, meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 1985 dan Almh. Juliana P. Monengkey, pada tanggal 29 Mart 2000, telah meninggalkan harta benda berupa tanah, kebun pekarangan serta bangunan rumah sebagai berikut :

- Sebagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 220 Desa Paniki Bawah, Gambar Situasi Nomor 5142 tahun 1981 atas nama Engelberth Iroth dengan luas 980 M2.
- Sebidang tanah pekarangan yang dahulu terletak di Desa Paniki Bawah Kecamatan Dimembe, Minahasa, SEKARANG Lingkungan I, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado tertulis atas nama "Keluarga Iroth-Moningkey", dengan luas 360 M2.

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mnd



- Sebuah rumah semi permanen Sertifikat Hak Milik Nomor 220 Desa Paniki Bawah, Gambar Situasi Nomor 5142 tahun 1981 atas nama Engelberth Iroth.
- Sebidang tanah pertanian yang terletak di wilayah Desa Ongkaw, Kecamatan Tenga, Minahasa Selatan.
- Sebidang tanah pertanian yang terletak di wilayah Desa Tondey, Kecamatan Motoling, Minahasa Selatan.

Bahwa setelah Alm. Engelberth Iroth meninggal dunia, Ibu Penggugat, Juliana P. Moningkey, membuat surat pembagian waris yang telah disetujui dan disepakati oleh Penggugat, Orang Tua Tergugat I, Orang Tua Tergugat II, Tergugat III. Juliana P. Moningkey yang sudah lanjut umur dan Penggugat, serta Orang Tua Tergugat I, Orang Tua Tergugat II, Tergugat III yang sudah dewasa dan sudah menikah, maka dibuatlah Surat Persetujuan Pembagian Warisan di kantor Kepala Desa Paniki Bawah atau sekarang disebut Kantor Kelurahan Paniki Bawah pada tanggal 4 Juni 1987. ketika Penggugat hendak mengurus pemisahan dan balik nama atas tanah objek sengketa yang menjadi bagian dari Penggugat Kepada Turut Tergugat Turut Tergugat tidak memproses Pemisahan Sertifikat sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat, dengan alasan tidak ada persetujuan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga hal tersebut mendatangkan kerugian secara langsung kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 Sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, sedang tergugat tergugat untuk menguatkan dalil membantah dipersidangan telag mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II- 3, dan T.II dan T.III mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan tersebut Majelis akan mempertimbangkan bukti bukti tersebut sepanjang berkaitan erat dengan pokok permasalahn dimaksud;

Menimbang, bahwa dari inti permasalahan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar sewaktu Alm Engerlberth Iroth dan Alm Juliana Monengkey sebagai suami istri semasa hidupnya meninggalkan 4 (Empat) orang anak : 1. Almh Aneke Iroth. 2. Alm. Boy M. Iroth. 3. Hartje Iroth. 4. Bruri Iroth;

Menimbang, bahwa oleh karena terggat I. II dan III, tidak membantah kebenaran dalil gugatan penggugat tersebut, maka majelis berpendapat penggugat, tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah anak yang dilahirkan akibat perkawananin yang sah dari Alm Engelberth Iroth dan Alm Juliana

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monengkey sebagai suami istri, dengan demikian petitum 2 penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 3, tersebut majelis akan mempertimbangkan secara persamaan dengan petitum lainnya terkait, dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 yaitu, menyatakan sah dan berharga surat pembagian waris tertanggal 4 Juni 1987;

Menimbang, bahwa dari bukti surat penggugat yang diberi tanda P-1, yaitu surat Persetujuan pembagian warisan yang ditandatangani oleh anak-anak yaitu, 1. Aneke Iroth, 2. Boy.M. Iroth, 3. Hartje Iroth, 4. Bruri Iroth, pada tanggal 4 Juni 1987 dengan persetujuan Alm. Ibu Kandung semasa hidup (J.P. Moningkey) dengan disaksikan Alferts B. Ilat sebagai pengukur tanah dan Liong Tahulendeng sebagai Kepala Dusun, menerangkan dan menyetujui penggugat mendapat bahagian bahagian dari tanah pekarangan Hak Milik No 220/GS.Nomor 5142/1981 yang terletak didesa Paniki Bawah, berukuran luas \pm 490 meter persegi yang batas batasnya :

- Utara : Tanah Pekarangan bahagian dari Bruri Iroth;
- Timur : Tanah Pekarangan dari Theopaul Mondigir;
- Selatan : Jalan Raya Mr. A.A. Maramis/ Jalan Manado Lapangan;
- Barat : Tanah pekarangan bagian dari Aneke Iroth;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tersebut, dikaitkan dengan bukti P-2 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 220 Gambar situasi Nomor 5142/1981 dimana sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik adalah, Engelbert Iroth (suami Juliana P. Moningkey) membuktikan bahwa tanah milik tersebut menjadi bagian dari penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-1,

Menimbang, bahwa Tergugat II sebagi ahli waris pengganti dari Alm Boy Iroth dalam jawabannya membantah sebahagian dalil gugatan penggugat khususnya orang tua dari penggugat dan para tergugat/ kakek dan nenek Tergugat II tidak pernah memiliki Tanah didesa Ongkaw Kecamatan Tenga dan Desa Todey Kecamatan Motolibg Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa tergugat II, untuk membuktikan dalil bantahannya dipersidangan telah mengajukan bukti T.2.1 yaitu surat keterangan No. 02/Sket/05/III/2022 tertanggal 15 Maret 2022 dan T.2-2 yaitu Surat Keterangan No. 38/SKET/T/III-2022 Tertanggal 15 Maret 2022, bukti surat surat tersebut, menurut hemat majelis, sengaja dibuat guna diajukan dalam persidangan, sehingga menurut Majelis bukti tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum 4 yaitu, Menyatakan sah menurut hukum pembagian warisan berdasarkan surat pembangian waris tanggal 4 Juni 1987 Patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum 4 tersebut diatas, yaitu menyatakan sah menurut hukum pembagian waris tanggal 4 Juni 1987, maka dengan sendirinya petitum 5 dan 6, dimaksud juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 7 tersebut, menurut majelis dengan dikabulkannya petitum petitum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka petitum 7 tersebut, patut juga untuk dikabulkan dengan perbaikan yaitu; menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk menandatangani surat surat yang berkaitan dengan pemisahan dan balik nama Sertifikan Hak Milik Nomor 220 Desa Paniki Bawah, Gambar Situasi No. 5142 Tahun 1981 atas nama Engelberth Iroth, menjadi atas nama penggugat, yang terletak Desa Paniki Bawah, berukuran luas 490 meter persegi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum sebagaimana tersebut diatas, maka dengan sendirinya petitum 8 juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedang petitum 9 yaitu menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun tergugat I, Tergugat II, Tergugat III mengajukan upaya hukum verset, banding, atau kasasi; menurut majelis haruslah dinyatakan ditolak oleh karena tidak sesuai dengan Pasal 191 (1) Rbg;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi/tergugat dalam konvensi sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti gugatan penggugat rekonvensi, adalah tanah tercatat dalam SHM No.220/Desa Paniki Bawah, Gambar situasi No. 5142 Tahun 1981 dengan luas 980 M2 atas nama Engelberth Iroth merupakan satu satunya tanah warisan yang tersisa dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Tergugat I dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi tersebut diatas diambil alih sepenuhnya, dan menjadi bagian pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam konvensi dikabulkan, maka dengan sendirinya gugatan rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dalam konvensi dikabulkan dan berada pada pihak yang dimenangkan, sedang tergugat dalam

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi/ penggugat dalam rekonvensi dikalahkan maka, segala biaya yang timbul
Dkonvensi/penggugat dalam rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan ketentuan dan pasal pasal yang
bersangkutan dalam perkara ini khususnya Pasal 191 (1) Rbg;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi tergugat II, tidak dapat diterima;
- Menyatakan eksepsi tergugat III, tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah Ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari dari Almh. Engelbert Iroth dan Almh. Juliana P. Monengkey
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;
- Menyatakan sah menurut hukum pembagian warisan berdasarkan Surat Pembagian Waris tanggal 4 Juni 1987.
- Menyatakan menurut hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah mendapatkan bagiannya berdasarkan Surat Pembagian Waris tertanggal 4 Juni 1987 yaitu :
 1. **Aneke Iroth**, mendapatkan bahagian sebagian dari tanah pekarangan hak milik nomor 220/GS nomor 5142/1981 yang terletak di Desa Paniki Bawah, berukuran luas \pm 490 M2 berbatasan dengan :
 - o Utara : Tanah pekarangan bahagian dari Bruri Iroth
 - o Timur : Tanah pekarangan bahagian dari Hartje Iroth
 - o Selatan : Jalan Raya A.A Maramis / Jalan Manado-Lapangan
 - o Barat : Tanah pekarangan dari Keluarga Pedeatu

Di kuasai oleh Tergugat III sekarang ahli waris Penganti.

2. **Boy M. Iroth**, mendapatkan bagian :
 - o Sebidang tanah pertanian yang terletak di wilayah Desa Ongkaw Kecamatan-Tenga.
 - o Sebidang tanah pertanian yang terletak di wilayah Desa Tondey Kecamatan-Motoling.

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mnd



Yang saat ini sudah terjual.

3. **Bruri Iroth**, mendapatkan bagian, sebidang tanah pekarangan yang terletak dalam Desa Paniki Bawah berukuran luas 360 Meter Persegi, berbatasan dengan :

- o Utara : Tanah dari Ventje Waworuntu
- o Timur : Tanah dari Ventje Waworuntu
- o Selatan : Tanah pekarangan dari Theopaul Mondogir, dan tanah bagian dari Hartje Iroth (sebagian hak milik no.220)
- o Barat : Tanah pekarangan dari Robert Pasuhuk

Yang saat ini sudah terjual

Adalah sah milik masing-masing dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

- Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah dan rumah yakni Tanah pekarangan serta bangunan yang berdiri diatasnya berdasarkan pada sertifikat hak milik nomor 220 Desa Paniki Bawah, Gambar Situasi Nomor 5142 tahun 1981 dari atas nama Engelberth Iroth, yang terletak di Desa Paniki Bawah, berukuran luas 490 Meter Persegi yang terletak di Kelurahan Paniki Bawah, Lingkungan II, Kecamatan Mapanget, Kota Manado berbatasan dengan :
 - o Utara : Tanah pekarangan bagian dari Bruri Iroth.
 - o Timur : Tanah pekarangan bagian dari Theopaul Mondogir.
 - o Selatan : Jalan Raya A.A Maramis / Jalan Manado-lapangan.
 - o Barat : Tanah pekarangan bagian dari Aneke Iroth.

adalah sah milik **Penggugat**.

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk menandatangani surat surat yang berkaitan dengan pemisahan dan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 220 Desa Paniki Bawah, Gambar Situasi No. 5142 Tahun 1981 atas nama Engelberth Iroth, menjadi atas nama penggugat, yang terletak Desa Paniki Bawah, berukuran luas 490 meter persegi;
- Memerintahkan menurut hukum Turut Tergugat untuk menerbitkan Pemisahan Sertifikat atas nama **HARTJE KAREL IROTH** terhadap objek sengketa yang merupakan bagian Hak Milik dari Penggugat
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini ;

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan penggugat rekonvensi/ tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum tergugat dalam konvensi/ penggugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga kini dianggar sebesar Rp. 5.450.000 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah.....